

BUPATIBOLAANGMONGONDOWTIMUR  
PROVINSISULAWESIUTARA

PERATURANBUPATIBOLAANGMONGONDOWTIMUR  
NOMOR 26 TAHUN2021

TENTANG

PENEMPATANUANGMILIKPEMERINTAHDAERAHPADABANKUMUM  
DALAMBENTUKDEPOSITO

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIBOLAANGMONGONDOWTIMUR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam hal terjadi kelebihan kas Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Bank Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penempatan Uang Milik Pemerintah Daerah pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1] Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Negara republik Indonesia Tahun 4738);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan      PERATURAN BUPATI TENTANG PENEMPATAN UANG MILIK PEMERINTAH DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

#### BABI KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

##### Bagian Kesatu

##### Pengertian

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah;
5. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
6. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak Daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah;

7. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti manfaat sosial dan atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
8. Rekening Kas Umum Daerah selanjutnya disebut RKUD adalah Rekening milik Pemerintah Daerah yang digunakan untuk menampung segala jenis Penerimaan Daerah dalam bentuk uang;
9. Bank Umum Daerah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarakan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran;
10. Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan Bank.

## Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Deposito adalah :

- 1) Untuk mengoptimisasi manfaat uang Pemerintah Daerah di Rekening Kas Umum Daerah;
- 2) Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

## Bagian Ketiga

### Tujuan

### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka terwujudnya tertib administrasi prosedur pelaksanaan Penempatan Uang Milik Daerah.

## BAB II

### PENEMPATAN ANGDAERAH

### Pasal 4

- 1) Dalam hal terjadi kelebihan kas yang belum digunakan (*Idle cash*), BUD dapat menginvestasikan Uang Daerah dalam bentuk deposito berjangka waktu 12 bulan/ 1 tahun untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dari/atau manfaat lainnya sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah;

- 2) Nilai Deposito Uang Daerah yang ditempatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan keuangan daerah;
- 3) Penunjukan Bank Umum untuk penempatan uang daerah dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BABIII

#### PELAKSANAAN

##### Pasal5

- 1) Setiap awal bulan berjalan bunga Deposito dimasukkan ke Rekening Kas Umum Pemerintah Daerah dengan Nomor Rekening 01.12.000001.1 pada PT.Bank Sulut Cabang Tutuyan;
- 2) Suku bunga ditetapkan sesuai dengan ketentuan Bank.
- 3) Penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 harus dapat dipastikan bahwa Bendahara Umum Daerah dapat menarik uang tersebut Sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan sebelumjatuh tempo tanpa dikenakan pinalti.

### BABIV

#### EVALUASI DAN PELAPORAN

##### Pasal6

- 1) Bendahara Umum Daerah darr/atau Kuasa Bendahara Umum Daerah melaksanakan, memantau dan mengevaluasi penempatan uang daerah dalam bentuk deposito;
- 2) Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito kepada Bupati setiap awal bulan.

BABV  
PENUTUP  
Pasal7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten BolaangMongondowTimur.

Ditetapkan di Tutuyan  
pada tanggal, ~ 1UU

~ BUPATI BOLAANG MONGONDOW

2021  
TIMU1

2? ~

SAM SACHRUL MAMONTO

Di Undangkan di Tutuyan  
pada tanggal, ~ 1UL.1 2021

ETARIS DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMURf

JEFFRY SONNY WAROKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2021  
NOMOR 1,." .

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Bupati Bolaang MongondowTimur	MO~:J:ntuk dapat di atangani
2.	Wakil Bupati Bolaang MongondowTimur	;
3.	Sekretaris Daerah Kab. Boltim	~
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra	'h
5.	Asisten Administrasi Umum	:11
6.	Kepala BPKPD	(J~(
7.	Kepala Bagian Hukum	· (/
8.	Sekretaris BPKPD	1~
9.	Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan	(/ii
10.	Kasubag Perundang-undangan Setda	>11.<
11.	Kepala Seksi Penerbitan SPD dan SP2D	1"L